PEMERINTAH PROVINSI JAMBI **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : S- 436 /SETDA.DISKOMINFO-3.1/II/2022
NOMOR : 8/HM.05.01/2022

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *enam belas* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (16-02-2022), bertempat di Jambi dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. H. SUDIRMAN, S.H., M.H. : selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 160/TPA TAHUN 2020, tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

Pemerintah Provinsi Jambi		

BKN			

171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN; dan

b. untuk mempercepat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN berupa tes pengetahuan keterbukaan informasi publik.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

a. menerima Kode *Billing* pembayaran PNBP dari **PIHAK KEDUA**;

b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi; dan

c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dari **PIHAK KEDUA**, berupa:

1) Nilai total seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi; dan

2) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

a. menyampaikan informasi seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;

b. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;

c. menyerahkan data peserta seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;

d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi;

e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi;

f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi;

g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN;

h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi; dan

i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. menerima jadwal pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;

b. menerima data peserta seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;

c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi;

d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi;

e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi sesuai lokasi seleksi;

f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi; dan

g. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU.**

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;

b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN;

c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi;

d. menyelenggarakan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi;

f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi kepada **PIHAK KESATU** berupa:

1) Nilai total seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi; dan

2) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi.

g. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;

h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi; dan

i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor UPT BKN Jambi.

(2) Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Metode CAT BKN.

(3) Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Dalam penyelenggaraan Metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.

(3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p.	:	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Alamat	:	Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura, Jambi
Telepon	:	(0741) 60144
Faksimile	:	(074) 60400
Email	:	setda@jambiprov.go.id

2. PIHAK KEDUA

u.p.	:	Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat	:	Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian

Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan
Jakarta Timur

Telepon	:	(021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile	:	(021) 8093008
Email	:	ppss@bkn.go.id

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:

a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;

b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;

c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan

d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan

Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

(3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

(6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pemerintah Provinsi Jambi			BKN			

Pasal 12

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK.**

(1) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Pemerintah Provinsi Jambi	Badan Kepegawaian Negara
METERAI TEMPEL 10000 A844BAJX652662603	
H. SUDIRMAN	**IMAS SUKMARIAH**
Sekretaris Daerah	Sekretaris Utama